



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 2 TAHUN 2010

NOMOR : KEP.110/MEN/VI/2010

NOMOR : SKB/07/M.PAN-RB/06/2010

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja, hari libur dan cuti bersama dipandang perlu menata kembali pelaksanaan hari libur nasional dan mengatur cuti bersama tahun 2011;
 - b. bahwa penataan kembali hari libur dan pengaturan cuti bersama tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011;
- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971;
 2. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek;
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 331 Tahun 2002 tentang Penetapan Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Untuk kepentingan pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha bagi umat Islam, tanggal 1 Ramadhan 1432 H, 1 Syawal 1432 H dan 10 Dzulhijjah 1432 H ditetapkan kemudian dengan Keputusan Menteri Agama.
- KETIGA** : Unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit/puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai, karyawan, dan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap instansi/lembaga/perusahaan.
- KELIMA** : Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bagi kalangan lembaga atau perusahaan diatur oleh lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 15 Juni 2010

MENTERI AGAMA,

SURYADHARMA ALI

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,

MUHAMMIN ISKANDAR

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

M. M. MANGINDAAN

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : NOMOR 2 TAHUN 2010
NOMOR : KEP.110/MEN/VI/2010
NOMOR : SKB/07/M.PAN-RB/06/2010

TENTANG




HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2011

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2011

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Sabtu	Tahun Baru Masehi
2.	3 Februari	Kamis	Tahun Baru Imlek 2562
3.	15 Februari	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
4.	5 Maret	Sabtu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1933
5.	22 April	Jum'at	Wafat Yesus Kristus
6.	17 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak Tahun 2555
7.	2 Juni	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
8.	29 Juni	Rabu	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
9.	17 Agustus	Rabu	Hari Kemerdekaan RI
10.	30-31 Agustus	Selasa - Rabu	Idul Fitri 1 dan 2 Syawal 1432 Hijriyah
11.	6 November	Minggu	Idul Adha 1432 Hijriyah
12.	27 November	Minggu	Tahun Baru 1433 Hijriyah
13.	25 Desember	Minggu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2011

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	29 Agustus	Senin	Cuti Bersama Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriyah
2.	1-2 September	Kamis - Jum'at	Cuti Bersama Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriyah
3.	26 Desember	Senin	Cuti Bersama Hari Raya Natal





Tata Usaha Pimpinan
NO : 3526 /MENT/2010
TGL: 23 - 07 - 2010

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. : ① Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu
2. Jaksa Agung Republik Indonesia
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Gubernur Bank Indonesia
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
7. Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Dewan/Badan
9. Para Gubernur
10. Para Bupati/Walikota
di tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 06 TAHUN 2010**

**TENTANG
PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2011**

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya bahwa untuk mengatur pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011, pada tanggal 15 Juni 2010 telah ditetapkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 2 Tahun 2010, KEP/110/MEN/VI/2010, dan SKB/07/M.PAN-RB/06/2010, tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2011.


Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.


1. Pelaksanaan Cuti bersama diperhitungkan dengan (mengurangi) hak cuti tahunan PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing instansi/lembaga.
2. Memperhatikan saran dan pendapat dari berbagai pihak baik Instansi Pemerintah, Swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, maka Surat Keputusan Bersama tentang Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011 tidak menetapkan hari-hari kerja terjepit sebagai hari cuti bersama dan tidak pula menetapkan adanya pergeseran hari libur nasional.
3. Sehubungan dengan butir 2 di atas, setiap pimpinan instansi diharapkan dapat lebih meningkatkan kedisiplinan para pegawai untuk menaati jam kerja, terutama pada:
 - a. Jum'at tanggal 31 Desember 2010, sebelum pelaksanaan libur Tahun Baru Masehi tanggal 1 Januari 2011;

- b. Jum'at tanggal 3 Februari 2011 bagi instansi yang menerapkan lima hari kerja serta Jum'at – Sabtu tanggal 3 - 4 Februari 2011 bagi instansi yang menerapkan enam hari kerja, setelah pelaksanaan libur Tahun Baru Imlek 2562 pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2011;
 - c. Senin tanggal 14 Februari 2011, sebelum pelaksanaan libur memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011;
 - d. Sabtu tanggal 23 April 2011 khusus bagi instansi pemerintah yang menerapkan enam hari kerja, setelah pelaksanaan libur memperingati Wafat Yesus Kristus pada hari Jum'at tanggal 22 April 2011;
 - e. Senin tanggal 16 Mei 2011, sebelum pelaksanaan libur Hari Raya Waisak Tahun 2555 pada hari Selasa 17 Mei 2011;
 - f. Jum'at tanggal 3 Juni 2011 bagi instansi yang menerapkan lima hari kerja serta Jum'at – Sabtu tanggal 3 – 4 Juni 2011 bagi instansi yang menerapkan enam hari kerja, setelah pelaksanaan libur memperingati Kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2011;
 - g. Senin – Selasa tanggal 27 – 28 Juni 2011, sebelum pelaksanaan libur memperingati Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW hari Rabu tanggal 29 Juni 2011;
4. Ketentuan cuti bersama pada Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tersebut tidak berlaku bagi PNS yang menjadi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi yang telah mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
 5. Bagi unit/satuan kerja organisasi yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, antara lain: rumah sakit, puskesmas, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis, pimpinan unit kerja/satuan yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
 6. Setiap pimpinan instansi pemerintah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama, hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 14 Juli 2010

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

E. E. MANGINDAAN



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.